

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh negara untuk orang pribadi dan juga badan usaha dengan landasan hukum yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh timbal balik secara langsung (Maulana et al., 2021). Penerimaan negara Indonesia yang utama dari pemungutan pajak, pajak dipungut oleh negara akan digunakan untuk masyarakat yaitu pembangunan berskala nasional dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dan realisasi dari penerimaan negara berupa pajak dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak yang terealisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.070,0 triliun dari target APBN 2020 yaitu Rp1.198,8 triliun (Setiawan, 2020). Realisasi di tahun 2020 tersebut mengalami penurunan, penerimaan pajak di tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun sebesar 84,4% dari anggaran di tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.577,56 triliun (Kurniati, 2021). Penerimaan pajak yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan ini membuat pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan pajak terus dapat mengalami peningkatan. Namun, usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini mengalami kendala yang cukup besar yaitu adanya tindakan penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak dilaksanakan banyak perusahaan dan juga wajib pajak pribadi. Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum perpajakan. Perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan utama negara.

Maraknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tentunya mengakibatkan kerugian bagi negara yang dimana pendapatan utama negara berasal dari pajak. Berdasarkan laporan bertajuk “The State of Tax Justice 2020: Tax Justice In The Time of Covid-19” menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 4,78 miliar atau sebesar Rp 67,6 triliun dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dan sebesar USD 78,83 juta atau sekitar Rp1,1

triliun yang merupakan kerugian dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi (Kontan.co.id, 2020).

Fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada sektor pertambangan. Dilansir melalui Finance.detik.com pada pertengahan tahun 2019, Global Witness menyampaikan laporan mengenai perusahaan tambang terbesar kedua di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy yang melaksanakan penghindaran pajak dengan menjalankan *transfer pricing* dari tahun 2009 hingga tahun 2017, transfer pricing ini dilakukan melalui anak usaha perusahaan tersebut yang berkedudukan di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Dalam kasus penghindaran pajak ini, Adaro melakukan pengaturan sebaik mungkin dengan mengeluarkan pajak lebih kecil dari yang PT. Adaro Energy harus bayarkan di Indonesia atau sekitar US\$125 juta setara dengan Rp1,75 triliun dengan kurs sebesar Rp14.000.

Maraknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ini tidak lepas dari kualitas penerapan tata kelola perusahaan di suatu perusahaan. Kepentingan yang berbeda antara *principle* dengan agen dapat diawasi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan (Fiska, 2020). Hal ini dapat ditunjukkan bahwasanya perusahaan yang berada pada sektor pertambangan belum transparan dalam hal transparansi pajak. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PwC Indonesia, 40 perusahaan besar yang berada dilingkup pertambangan hanya 30% yang melakukan pelaporan transparansi pajak di tahun 2020. PwC Indonesia juga menyampaikan transparansi pajak menjadi ukuran utama dalam hal Environmental, Social dan Good Governance (ESG), (Suwiknyo, 2021).

Mekanisme tata kelola perusahaan dapat memberikan pengaruh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak yaitu komisariss independen. Adanya komisariss independen dari luar perusahaan, dengan tanggungjawab dalam hal melakukan kepastian akan prinsip yang terdapat pada tata kelola perusahaan benar-benar diterapkan, melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada manajemen perusahaan, melakukan keterbukaan atas laporan keuangan, serta mendeteksi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penghindaran pajak, dan dapat penghindaran pajak di perusahaan pun dapat diminimalisir (Hidayati & Fidiana, 2017).

Diantari & Ulupui (2016) telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan komisaris independen dan penghindaran pajak yang menemukan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menandakan bahwasanya komisaris independen di perusahaan dapat meningkatkan pengawasan kinerja dari manajemen yang dimana nantinya mencegah manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Hidayati & Fidiana (2017) serta Tanzil & Arrozi (2020) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit menjadi variabel selanjutnya yang akan digunakan dalam penelitian ini. Komite audit yang memiliki tugas dalam membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola di suatu perusahaan. Komite audit juga memiliki wewenang dalam hal pencegahan akan tindakan penyimpangan yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga komite audit perlu untuk memastikan laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Maka dari itu keahlian akuntansi dan keuangan sangat diperlukan oleh komite audit sehingga dapat mendukung tanggung jawab dari komite audit itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bapeppam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.5, suatu perusahaan diharuskan sekurang-kurangnya memiliki seorang anggota yang mempunyai keahlian dengan keahlian bidang akuntansi dan keuangan, dimana nantinya keahlian komite audit ini akan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan sehingga akan menghindari tindakan-tindakan oportunistik yaitu tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang berkaitan meneliti mengenai keahlian baik akuntansi dan keuangan komite audit telah dilakukan oleh Apriliyana & Suryarini (2018) yang menemukan latar belakang akuntansi dan keuangan yang dipunyai oleh komite audit memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap keputusan dalam penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan latar belakang akuntansi dan keuangan yang dimiliki komite audit dapat menekan tindakan manajemen yang oportunistik yaitu menghindari pembayaran pajak. Sementara itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Tanzil & Arrozi (2020) dan Lis (2019) telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa latar belakang dalam keahlian akuntansi atau keuangan

yang dimiliki oleh komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial menjadi variabel selanjutnya yang akan diteliti. Berdasarkan Sunarsih & Handayani (2018), dengan adanya kepemilikan manajerial yang dimana manajer menduduki posisi yang sama dengan pemegang saham, sehingga akan meningkatkan motivasi akan pertanggungjawaban terhadap kinerja, dan kesejahteraan stakeholder. Penghindaran pajak dapat dicegah dengan adanya kepemilikan manajerial, dikarenakan keputusan akan pembayaran pajak dilakukan manajemen, sehingga manajemen tidak dapat melakukan penghindaran pajak yang nantinya akan membuat nama perusahaan tidak baik. Kepemilikan manajerial yang tinggi disuatu perusahaan maka penghindaran pajak pun akan rendah dikarenakan kepemilikan manajerial mampu menyetarakan kepentingan antara *principle* dan juga *agent* serta mampu meminimalisir tindakan oportunistik.

Penelitian yang meneliti mengenai kepemilikan manajerial akan penghindaran pajak telah dilaksanakan Sunarsih & Oktavia (2016), Sunarsih & Handayani (2018), dan Charisma & Dwimulyani (2019) menemukan kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif akan penghindaran pajak. Disisi lain, Ashari et al., (2020) menghasilkan penelitian bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Yulistia et al. (2020), menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi kepemilikan manajerial.

Selain komponen-komponen tata kelola perusahaan, koneksi politik menjadi variabel yang dapat menyebabkan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak dalam penelitian ini. Koneksi politik erat kaitannya dalam dunia bisnis, yang dimana bisnis yang mengalami kemajuan tidak terelakan tanpa adanya bantuan dari pengaruh politik (Munawaroh & Ramdany, 2020). Perusahaan terkoneksi dengan politik atau terdapat pihak-pihak didalam struktur perusahaan yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan akan cenderung menerima keistimewaan dari pemerintah dalam hal perpajakan (Putra & Suhardianto, 2020). Yang menandakan penghindaran pajak akan cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika adanya koneksi politik didalam perusahaan.

Penelitian terkait koneksi politik terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Munawaroh & Ramdany (2020), Putra & Suhardianto (2020) yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif dari koneksi politik akan penghindaran pajak disebabkan pemimpin perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah akan memunculkan potensi penghindaran pajak terjadi. Berbeda dengan penelitian Lestari & Putri (2017) dan Yulistia et al. (2020), dimana tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak, dan penelitian yang dilaksanakan oleh Asadanie & Venusita (2020) yang menjelaskan terdapat hubungan negatif antara koneksi politik dengan penghindaran pajak

Dengan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan koneksi politik perlu diteliti kembali. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilaksanakan Hidayati & Fidiana (2017) dengan beberapa perbedaan yaitu pada Hidayati & Fidiana (2017) mengukur penghindaran pajak dengan proksi *Current ETR*, sedangkan proksi *Book Tax Difference* (BTD) dipakai pada penelitian ini. Kemudian, pengukuran akan komponen tata kelola perusahaan yaitu komite audit menggunakan proksi latar belakang akuntansi dan keuangan. Kemudian, menambahkan kepemilikan manajerial sebagai komponen tata kelola perusahaan yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak”**

I.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

I.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, yang memiliki kaitan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, koneksi politik, dan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Investor

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan sehingga investor dapat melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang dilakukan manajemen suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

- b. Untuk Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi manajemen perusahaan dalam hal penentuan kebijakan perpajakan perusahaan.

- c. Untuk Regulator

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan pengaruh dari tata kelola perusahaan dan koneksi politik.